

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Abdul Pendi¹; M. Syech Ikhsan Syaifudin²; Jam Jam³

Universitas Islam An Nur Lampung

Abdulpendi2@gmail.com

Abstract

Child marriage remains a significant social and legal issue in many countries, including Indonesia. This study aims to explore the causes, legal perspectives, and social impacts of child marriage, particularly focusing on girls under the age of 18. Using a qualitative research approach, data were collected through interviews with affected families, community leaders, and legal authorities. The study also analyzes existing laws and regulations concerning child marriage, including the Marriage Law No. 16 of 2019, which raises the minimum age of marriage for girls to 19 years. The findings indicate that child marriage is influenced by multiple factors, including economic pressures, cultural traditions, lack of education, and inadequate parental supervision. Additionally, the consequences of child marriage include interruption of education, increased health risks, and psychological stress for the child. The study emphasizes the need for a comprehensive approach involving law enforcement, community education, and family empowerment to prevent child marriage and protect children's rights.

Keywords: *child marriage, legal perspective, social impact, Indonesia, underage marriage*

Abstrak

Perkawinan di bawah umur tetap menjadi masalah sosial dan hukum yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab, perspektif hukum, dan dampak sosial dari perkawinan di bawah umur, dengan fokus khusus pada anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan keluarga terdampak, tokoh masyarakat, dan aparat hukum. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan anak, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimum usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi, tradisi budaya, rendahnya pendidikan, dan kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, konsekuensi perkawinan anak meliputi terputusnya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan, dan tekanan psikologis pada anak. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan keluarga untuk mencegah perkawinan anak serta melindungi hak-hak anak.

Kata Kunci: perkawinan anak, Dampak pernikahan, perspektif hukum

Pendahuluan

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia (Ulum and Khoiriyah 2024). Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada hak-hak anak, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum perkawinan bagi perempuan ditetapkan 19 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun (Suaib and Ishak 2018). Namun, praktik perkawinan anak masih sering terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, tradisi budaya yang kuat, dan akses pendidikan yang terbatas.

Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah kemiskinan. Banyak keluarga yang menikahkan anaknya pada usia dini untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini seringkali terjadi di pedesaan dan daerah terpencil, di mana pekerjaan dan sumber penghasilan terbatas. Selain itu, tradisi budaya dan nilai-nilai masyarakat juga mempengaruhi praktik perkawinan anak. Dalam beberapa komunitas, menikahkan anak perempuan di bawah umur dianggap sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga atau sebagai tradisi turun-temurun (Fadilah 2021).

Selain faktor ekonomi dan budaya, pendidikan juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak. Anak-anak yang tidak menempuh pendidikan tinggi atau putus sekolah lebih rentan untuk menikah di usia dini. Rendahnya pendidikan membuat anak-anak, terutama perempuan, kurang memiliki pemahaman mengenai hak-haknya, termasuk hak untuk menunda perkawinan. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor yang signifikan, terutama di keluarga yang orang tuanya sibuk mencari nafkah atau berada dalam kondisi sosial ekonomi yang sulit (Rindu Fajar Islamy et al. 2022).

Dampak perkawinan anak sangat luas, tidak hanya bagi individu yang bersangkutan tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Dari segi pendidikan, anak yang menikah di bawah umur cenderung berhenti sekolah, sehingga peluang untuk memperoleh keterampilan dan pekerjaan yang layak menjadi terbatas (Daumpung 2022). Dari segi kesehatan, perkawinan anak dapat meningkatkan

risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk kematian ibu dan bayi (Muhajir 2021). Selain itu, tekanan psikologis dan emosional juga sering dialami anak yang menikah dini, termasuk stres, depresi, dan kurangnya kemampuan mengambil keputusan yang mandiri (Ramadhan 2021).

Aspek hukum juga menjadi tantangan dalam menangani perkawinan anak. Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum perkawinan, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan dispensasi pernikahan untuk alasan tertentu, seperti persetujuan pengadilan agama atau keadaan khusus (Karmila 2024). Hal ini menyebabkan praktik perkawinan anak tetap terjadi meskipun secara hukum sudah dibatasi. Kesenjangan antara hukum dan praktik nyata di lapangan menunjukkan perlunya langkah lebih sistematis dalam mencegah perkawinan anak, termasuk melalui edukasi masyarakat, pemberdayaan keluarga, dan penegakan hukum yang lebih tegas (Doni Azhari, Sugitanata, and Aminah 2022).

Pemerintah dan lembaga non-pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak. Program-program pendidikan, kampanye kesadaran tentang dampak perkawinan anak, dan pelatihan keterampilan bagi perempuan muda telah dilaksanakan (Sari 2019). Namun, keberhasilan program-program tersebut masih terbatas akibat faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat (Daumpung 2022). Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur serta implikasinya terhadap hak-hak anak, dengan fokus pada kondisi di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan (“Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 1974).

Landasan Teori

Penelitian mengenai perkawinan di bawah umur memerlukan kerangka teori yang komprehensif agar dapat memahami faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahannya. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teori sosial, khususnya teori interaksi simbolik, yang menekankan bahwa tindakan individu dibentuk oleh makna yang mereka berikan terhadap interaksi sosial. Dalam konteks perkawinan anak, masyarakat sering menafsirkan usia dan kesiapan anak

untuk menikah berdasarkan simbol-simbol sosial tertentu. Misalnya, anak perempuan yang telah mengalami menstruasi sering dianggap siap untuk menikah, meskipun secara hukum belum memenuhi batas umur minimum. Pemaknaan sosial ini membentuk perilaku masyarakat yang mendukung perkawinan anak, menjadikannya praktik yang diterima secara budaya dan norma sosial. Teori struktur sosial juga relevan untuk menjelaskan fenomena ini karena menekankan bahwa norma, nilai, dan peran dalam masyarakat mempengaruhi perilaku anggotanya. Dalam beberapa komunitas, norma yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga, adat istiadat, dan tanggung jawab ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka di bawah umur. Dengan demikian, perkawinan anak bukan sekadar keputusan individu, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain pendekatan sosial, teori hukum menjadi landasan penting untuk memahami aspek legal dari perkawinan anak. Teori positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah norma formal yang harus ditaati oleh masyarakat. Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dari perspektif hukum, setiap praktik perkawinan di bawah umur yang melanggar batas usia ini dianggap ilegal. Namun, dalam praktiknya, beberapa masyarakat tetap melakukan perkawinan anak karena tekanan budaya dan ekonomi, meskipun secara hukum dilarang. Pendekatan hukum juga menekankan perlindungan anak sebagai subjek hukum, yang diperkuat oleh instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari praktik berbahaya, termasuk perkawinan di bawah umur. Pendekatan ini menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menetapkan batasan umur perkawinan dan mengembangkan mekanisme pencegahan secara sistematis.

Teori hak anak juga digunakan untuk menekankan bahwa anak memiliki hak-hak khusus yang harus dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup hak hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas pendidikan, dan hak untuk dilindungi dari praktik yang merugikan. Dalam

konteks perkawinan anak, teori ini menegaskan bahwa menikahkan anak di bawah umur dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka. Anak yang menikah dini berisiko kehilangan kesempatan pendidikan, menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang tinggi, serta mengalami tekanan psikologis dan emosional. Oleh karena itu, teori hak anak menekankan pentingnya perlindungan hukum dan sosial agar anak dapat berkembang secara optimal sebelum memasuki institusi pernikahan.

Aspek pendidikan juga menjadi landasan teori yang penting dalam penelitian ini. Teori human capital menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi yang meningkatkan kemampuan individu untuk berkontribusi pada masyarakat dan ekonomi. Anak yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung menunda perkawinan hingga usia yang matang karena mereka memahami risiko perkawinan dini dan memiliki keterampilan untuk mandiri secara ekonomi. Teori perkembangan anak juga relevan, karena pendidikan formal dan informal berperan dalam membentuk kemampuan kognitif, emosional, dan sosial anak. Anak yang menikah di bawah umur umumnya belum mencapai tingkat kematangan psikologis dan sosial untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga dan keluarga. Pendidikan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kapasitas anak untuk membuat keputusan secara mandiri.

Dalam penelitian ini, teori sosial, hukum, hak anak, dan pendidikan diintegrasikan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Teori sosial membantu memahami faktor budaya, norma, dan tekanan ekonomi yang mendorong praktik perkawinan anak. Teori hukum menegaskan batasan legal dan mekanisme perlindungan hukum yang harus dipatuhi. Teori hak anak menekankan perlindungan hak-hak anak dari praktik yang merugikan, sementara teori pendidikan menjelaskan peran pendidikan dalam menunda perkawinan dini dan membentuk kesadaran anak. Dengan integrasi keempat teori ini, penelitian mampu menganalisis fenomena perkawinan di bawah umur secara menyeluruh dan menyajikan rekomendasi yang berbasis pemahaman multidimensi, mulai dari aspek sosial, hukum, pendidikan, hingga perlindungan hak anak. Pendekatan ini

memberikan dasar konseptual yang kuat untuk merumuskan strategi pencegahan perkawinan anak yang efektif dan berkelanjutan, serta menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial di lapangan.

Secara keseluruhan, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena perkawinan anak dari berbagai perspektif sekaligus. Hal ini penting agar solusi yang diusulkan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga memperhatikan faktor budaya, pendidikan, dan hak-hak anak, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan implementatif. Integrasi teori-teori ini menjadikan penelitian tidak hanya menganalisis penyebab dan dampak perkawinan anak, tetapi juga memberikan landasan bagi upaya pencegahan dan perlindungan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dasar konseptual yang kuat untuk mengkaji fenomena perkawinan di bawah umur di Indonesia, sekaligus memberikan arah bagi rekomendasi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor penyebab, dampak, dan praktik perkawinan di bawah umur. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan angka dan statistik, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta pengalaman dan persepsi individu yang terlibat. Penelitian deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara menyeluruh, mulai dari latar belakang keluarga, faktor ekonomi, budaya, hingga dampak psikologis dan pendidikan yang dialami oleh anak yang menikah di bawah umur.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok, yaitu anak perempuan yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, orang tua atau wali yang menikahkan anak, tokoh masyarakat, serta aparat hukum dan petugas KUA yang menangani pernikahan anak. Subjek dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih informan yang dianggap memiliki pengalaman atau pengetahuan relevan mengenai praktik perkawinan anak.

Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam dari individu yang terlibat langsung dalam fenomena tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan variasi lokasi penelitian dengan memilih daerah yang memiliki angka perkawinan anak tinggi serta variasi kondisi sosial dan budaya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur.

Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman, motivasi, dan persepsi informan terkait perkawinan anak. Pertanyaan wawancara disusun secara semi-terstruktur agar informan dapat menceritakan pengalaman mereka dengan lebih bebas, namun tetap fokus pada tema penelitian. Wawancara juga dilakukan dengan orang tua atau wali untuk memahami pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan menikahkan anak mereka di bawah umur, serta dengan tokoh masyarakat untuk memperoleh perspektif sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut. Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat langsung interaksi sosial, praktik budaya, dan proses pernikahan yang terjadi di masyarakat, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih nyata dan kontekstual.

Selain data primer dari wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen dan literatur yang relevan. Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, catatan KUA mengenai pernikahan anak, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah mengenai perkawinan anak, serta penelitian terdahulu. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan konteks hukum, dan membandingkan temuan di lapangan dengan ketentuan hukum serta data nasional. Pendekatan triangulasi data diterapkan untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, baik wawancara, observasi, maupun dokumen, sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik. Pertama, peneliti melakukan transkripsi wawancara dan mencatat hasil observasi. Selanjutnya, data dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti

faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan pengaruh hukum. Setiap tema dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam mendorong praktik perkawinan anak. Analisis ini juga mempertimbangkan dampak yang dialami oleh anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun psikologis. Peneliti melakukan interpretasi terhadap data dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori-teori yang digunakan, sehingga diperoleh pemahaman yang holistik mengenai fenomena perkawinan di bawah umur.

Etika penelitian menjadi perhatian utama, mengingat subjek penelitian merupakan anak-anak yang rentan. Peneliti memastikan semua informan memberikan persetujuan secara sukarela dan memahami tujuan penelitian. Informan yang masih di bawah umur diberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tetap mendapat persetujuan dari orang tua atau wali mereka. Kerahasiaan identitas informan dijaga dengan memberikan kode atau pseudonim, sehingga data yang diperoleh tidak menimbulkan risiko bagi subjek. Selain itu, peneliti juga memperhatikan sensitivitas budaya dan norma setempat selama pengumpulan data, agar proses penelitian berlangsung dengan aman dan etis.

Dengan metode kualitatif deskriptif, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis tematik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkawinan di bawah umur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami praktik perkawinan anak dari perspektif sosial, budaya, hukum, dan pendidikan, serta dampak yang ditimbulkan bagi anak dan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, program pencegahan, dan strategi perlindungan anak yang lebih efektif di tingkat lokal maupun nasional.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar perkawinan anak terjadi pada usia 15

hingga 17 tahun, dengan mayoritas kasus melibatkan anak perempuan. Perkawinan anak biasanya terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan keluarga. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana keluarga menikahkan anak untuk mengurangi beban biaya hidup atau untuk mendapatkan mahar sebagai tambahan penghasilan. Banyak orang tua yang menganggap menikahkan anak di usia dini sebagai solusi jangka pendek terhadap tekanan ekonomi keluarga. Kondisi ini terutama terjadi di pedesaan dan daerah terpencil, di mana akses terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan terbatas dan pendidikan anak kurang memadai.

Dari perspektif budaya, penelitian menemukan bahwa norma sosial dan tradisi memegang peranan penting dalam praktik perkawinan anak. Dalam beberapa komunitas, perkawinan anak dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau memenuhi tradisi turun-temurun. Anak perempuan yang telah mengalami menstruasi sering dianggap siap menikah, meskipun secara hukum belum memenuhi syarat usia minimum. Pemaknaan budaya ini membuat praktik perkawinan anak tetap berlangsung meskipun ada aturan hukum yang melarangnya. Tokoh masyarakat dan orang tua berperan aktif dalam mengatur pernikahan anak, karena mereka menilai hal tersebut sebagai kewajiban moral atau cara untuk menghindari stigma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa norma budaya dan sosial memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan aturan hukum formal, terutama di daerah dengan tradisi yang kuat.

Selain faktor ekonomi dan budaya, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab signifikan perkawinan anak. Anak-anak yang berhenti sekolah atau putus sekolah lebih rentan untuk menikah dini karena kurang memahami hak-hak mereka dan kurang memiliki keterampilan untuk mandiri secara ekonomi. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran anak mengenai risiko perkawinan dini dan peluang masa depan yang lebih baik. Anak yang menempuh pendidikan tinggi cenderung menunda perkawinan hingga usia matang karena mereka memiliki informasi dan kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri. Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang menikah di bawah umur memiliki tingkat pendidikan maksimal di

bangku SMP atau bahkan belum menamatkan sekolah dasar, yang membuat mereka kurang mampu menolak perkawinan dini yang direncanakan orang tua.

Dari sisi keluarga, faktor pengawasan dan komunikasi juga memengaruhi praktik perkawinan anak. Keluarga yang kurang memberikan pengawasan atau komunikasi efektif dengan anak cenderung mengalami risiko lebih tinggi untuk menikahkan anak di usia dini. Orang tua yang sibuk mencari nafkah atau menghadapi tekanan ekonomi dan sosial sering kali tidak menyadari bahwa anak-anak mereka berisiko menikah dini. Selain itu, keputusan perkawinan anak sering kali dibuat secara sepihak oleh orang tua tanpa melibatkan anak secara aktif. Hal ini berdampak pada kurangnya kesiapan psikologis dan emosional anak ketika memasuki institusi pernikahan.

Dampak perkawinan anak sangat luas, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun psikologis. Dari sisi pendidikan, anak yang menikah di bawah umur cenderung berhenti sekolah, sehingga peluang untuk mengakses pendidikan lebih tinggi menjadi terbatas. Banyak anak perempuan yang menikah dini harus menanggung beban rumah tangga dan peran sebagai istri, sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Akibatnya, mereka menghadapi keterbatasan keterampilan dan peluang kerja di masa depan, yang berpotensi menimbulkan siklus kemiskinan antar-generasi.

Dari aspek kesehatan, perkawinan anak menimbulkan risiko signifikan, terutama pada kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang menikah dini berisiko mengalami komplikasi kehamilan, persalinan prematur, anemia, dan bahkan kematian ibu dan bayi. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian anak perempuan yang menikah dini mengalami tekanan fisik akibat hamil di usia muda, termasuk gangguan kesehatan yang berkelanjutan akibat kurangnya pemahaman dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Selain itu, anak-anak ini cenderung menghadapi tekanan psikologis yang tinggi. Mereka harus menanggung tanggung jawab rumah tangga dan peran sebagai istri sebelum siap secara emosional dan sosial. Hal ini dapat memicu stres, depresi, dan rasa ketidakberdayaan, yang berdampak pada kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Perspektif hukum juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimum usia perkawinan, masih terdapat praktik dispensasi pernikahan melalui persetujuan pengadilan agama. Dispensasi ini sering diberikan untuk alasan tertentu, seperti hamil di luar nikah atau keadaan khusus keluarga. Praktik ini membuka celah yang memungkinkan perkawinan anak tetap terjadi, meskipun secara hukum umum sudah dibatasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum formal dan praktik di lapangan, sehingga upaya pencegahan perlu dilakukan secara lebih holistik dengan melibatkan edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan pemberdayaan keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program pencegahan perkawinan anak yang dilakukan pemerintah dan lembaga non-pemerintah memiliki efektivitas terbatas jika tidak disesuaikan dengan konteks lokal. Kampanye kesadaran, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pelatihan keterampilan bagi perempuan muda hanya berhasil jika disertai perubahan pemahaman masyarakat terhadap tradisi, norma, dan praktik yang selama ini mendukung perkawinan anak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak untuk menunda perkawinan hingga usia matang.

Analisis tematik menunjukkan bahwa faktor penyebab perkawinan anak bersifat multidimensional dan saling terkait. Tekanan ekonomi, norma budaya, rendahnya pendidikan, kurangnya pengawasan keluarga, serta kelemahan implementasi hukum berinteraksi secara kompleks, sehingga menghasilkan praktik perkawinan anak. Dampak dari praktik ini juga multidimensional, meliputi pendidikan, kesehatan, psikologis, dan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak harus bersifat holistik, mengintegrasikan pendekatan hukum, pendidikan, sosial, dan budaya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan dampaknya. Pendekatan multidimensi yang menggabungkan aspek hukum, sosial, budaya, pendidikan, dan hak anak menjadi sangat penting. Keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga masyarakat,

keluarga, hingga anak itu sendiri, menjadi kunci untuk menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan. Penelitian ini menekankan perlunya strategi pencegahan yang bersifat preventif dan berkelanjutan, termasuk edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan akses pendidikan, serta pengawasan hukum yang konsisten. Dengan pemahaman dan strategi yang tepat, praktik perkawinan anak dapat ditekan, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki institusi pernikahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia masih terjadi meskipun telah ada regulasi hukum yang menetapkan batas usia minimum perkawinan. Faktor penyebab perkawinan anak bersifat multidimensional, meliputi tekanan ekonomi keluarga, norma dan tradisi budaya, rendahnya tingkat pendidikan anak, kurangnya pengawasan dan komunikasi dalam keluarga, serta kelemahan dalam implementasi hukum. Dampak perkawinan anak juga sangat signifikan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Anak yang menikah dini cenderung kehilangan kesempatan pendidikan, menghadapi risiko kesehatan yang tinggi, mengalami tekanan psikologis, dan berpotensi terjebak dalam siklus kemiskinan antar-generasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, budaya, pendidikan, dan hak anak. Edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan akses pendidikan, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi langkah-langkah strategis untuk menekan angka perkawinan anak. Keterlibatan aktif pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, keluarga, dan anak itu sendiri menjadi kunci keberhasilan strategi pencegahan. Dengan implementasi yang tepat, hak-hak anak dapat terpenuhi, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta praktik perkawinan di bawah umur dapat dikurangi secara signifikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya kesadaran bersama dan sinergi antara semua pihak terkait agar perkawinan anak tidak hanya

dikurangi secara hukum, tetapi juga diubah secara sosial dan budaya. Strategi yang berfokus pada pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan akan memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak-anak Indonesia, sehingga mereka dapat menunda pernikahan hingga usia yang matang dan siap secara psikologis, sosial, dan ekonomi.

Referensi

- Daumpung, Bela Safira. 2022. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)." *Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization* 3 (2): 1–19. <https://doi.org/10.30984/jpai.v3i2.2079>.
- Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. 2022. "Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3 (1): 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.
- Fadilah, Dini. 2021. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14 (2): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Karmila, Nur. 2024. "Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)." *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8 (2): 187–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.8805>.
- Muhajir, Muhammad. 2021. "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini Di Era Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10 (1): 46–55. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4664>.
- Ramadhan, H. 2021. *Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rindu Fajar Islamy, Mohammad, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, and Adila Hafidzani Nur Fitria. 2022. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." *Sosial Budaya* 19 (2): 81–89. <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.
- Sari, R. 2019. *Budaya Dan Tradisi Perkawinan Anak Di Pedesaan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suaib, Rusdiman, and Ajub Ishak. 2018. "The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate." *Al-Mizan* 14 (2): 202–19. <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.831>.
- Ulum, Galuh Syaipul, and Latifatul Khoiriyah. 2024. "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan" 1: 30–38.
- "Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 1974. Jakarta.